

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)**

EXECUTIVE SUMMARY

Oleh:

PITRI ZAKIYAH

NPM 1910012111004



BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No.Reg: 05/Skripsi/HTN/II-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg: 05/Skripsi/HTN/II-2023

Nama : Pitri Zakiyah
NPM : 1910012111004
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi tentang Pencatatan Kematian)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.


3. Nurbeti, S.H., M.H

(Pembimbing 1)



4. Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H

(Pembimbing 2)



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 8 TAHUN
2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)**

Pitri Zakiyah¹, Nurbeti,S.H.,M.H¹, Resma Bintani Gustaliza,S.H., M.H¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: [Pitrizakiyah2019@gmail.com](mailto:pitrizakiyah2019@gmail.com)

ABSTRACT

Based on the provisions of Article 49 Paragraph (1) of Regional Regulation of Bungo District Number 8 of 2021, it is stated that every death must be reported by the Head of the neighbourhood association (RT) where the resident resides to the Population and Civil Registration Office no later than 30 days from the date of death. This research aims to analyse the implementation of Regional Regulation of Bungo District Number 8 of 2021 concerning death certificate registration, to analyse the obstacles faced in implementing the rules regarding the registration of death certificates and the efforts made to overcome the obstacles in implementing the rules regarding the registration of death certificates. The research method used is sociological legal research with primary and secondary data sources. The data obtained is analyse qualitatively. The results showed that the implementation of Bungo District Regulation Number 8 of 2021 is carried out through socialisation activities to the community regarding the importance of recording death certificates. Meanwhile, one of the obstacles faced is that there are still people who do not understand the importance of death certificates. Efforts made are to optimise coordination with urban village and village officials in conducting direct socialisation to the community.

Keywords: *Regional Regulations, Death Certificate, Bungo District*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan akta kematian mempunyai peranan yang penting dalam administrasi kependudukan karena berhubungan dengan status seseorang baik secara administrasi maupun secara hukum. Berkaitan dengan pencatatan akta kematian tersebut, regulasi mengenai hal ini di Kabupaten Bungo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021, disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT didomisili penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian. Namun sayangnya, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, diketahui bahwa dari 1993 jumlah kematian pada tahun 2021, hanya 678 atau sekitar 34,02% akta kematian yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo. Banyaknya jumlah penduduk yang belum mencatatkan akta kematian anggota keluarga merupakan hal yang perlu diteliti khususnya mengenai implementasi perda yang mengatur tentang pencatatan akta kematian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO**

NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PENCATATAN AKTA KEMATIAN)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pencatatan Akta Kematian?
2. Apa saja Kendal-kendala yang di hadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo Dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Pencatatan Akta Kematian
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari sumber pertama yang dilakukan dengan cara datang langsung ketempat penelitian. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undnagan.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara.
4. Analisis Data
Analisi data menggunakan analisis kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan


Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 ditetapkan di Muaro Bungo pada tanggal 29 Oktober 2021. Perda ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dalam mengimplementasikan Perda Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 ini Disdukcapil Kabupaten Bungo telah melaksanakan serangkaian kegiatan yaitu:

1. koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan dan rumah sakit mengenai pengurusan pencatatan akta kematian.
2. Sosialisasi kepada Ketua RT. Hal ini penting dilakukan mengingat ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Perda Nomor 8 Tahun 2021 yang

mewajibkan ketua RT melaporkan Disdukcapil mengenai kematian dari warga tempat ketua RT tersebut menjabat.

3. Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pencatatan akta kematian.
4. Melaksanakan layanan penjemputan langsung yaitu layanan pencatatan akta kematian yang dilakukan dengan cara berkeliling ke kecamatan dan kelurahan secara berkala dan terjadwal. Program ini dinilai berhasil dalam meningkatkan jumlah akta kematian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Disdukcapil Kabupaten Bungo, pada tahun 2020 terdapat 2053 kematian, akan tetapi akta kematian yang diterbitkan hanya 401 akta atau sekitar 19,7 % saja. Namun, kenaikan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2021. Pada tahun ini dari 1993 jumlah kematian, masyarakat yang mengurus akta kematian dan diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo adalah 678 akta atau sekitar 34,02 %. Hal senada juga terjadi pada tahun 2022, dari 1064 jumlah kematian. jumlah akta kematian yang diterbitkan adalah 489 akta atau sekitar 45,96%. Gambaran kenaikan pencatatan akta kematian di Disdukcapil Kabupaten Bungo dapat di lihat pada bagan berikut ini.

Persentase Jumlah Akta Kematian Yang Diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Bungo Tahun 2020-2022



5. Perumusan SOP

Perumusan SOP pada pencatatan akta kematian perlu dilakukan karena SOP

merupakan landasan kerja bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kabupaten Bungo dalam melaksanakan amanat perundangan. Selain itu, melalui SOP maka diperoleh arahan yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan pencatatan akta kematian di Disdukcapil Kabupaten Bungo.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 Pada Pencatatan Akta Kematian

Implementasi pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo sudah sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh Perda Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perda tersebut. Adapun kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo yaitu disebabkan oleh faktor-faktor yaitu:

1. Faktor masyarakat, seperti masyarakat yang belum mengetahui pentingnya mengurus pencatatan akta kematian anggota keluarga, dan masyarakat yang sengaja tidak mengurus pencatatan kematian karena merasa tidak penting dan tidak ingin bantuan pemerintah untuk keluarga yang meninggal tersebut hilang.
2. Faktor Jarak dan Rentang Kendali
Jarak yang jauh dari rumah masyarakat menuju Kantor Disdukcapil Kabupaten Bungo merupakan salah satu kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaporkan dan mencatatkan akta kematian anggota keluarganya.
3. Faktor Internal Disdukcapil Kabupaten Bungo, yaitu sosialisasi langsung kepada masyarakat belum maksimal, jumlah ASN di bidang pencatatan akta kematian sedikit, dan Disdukcapil Kabupaten Bungo belum memanfaatkan dengan maksimal

penggunaan media massa baik cetak, sosial maupun elektronik dalam sosialisasi pencatatan akta kematian, serta belum tersedianya layanan online dalam pencatatan akta kematian.

C. Upaya-Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Disdukcapil Kabupaten Bungo dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 pada Pencatatan Akta Kematian

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.
2. Mempersiapkan layanan administrasi kependudukan secara online berupa *website* dan layanan melalui aplikasi *Whatsapp*.
3. Memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media massa baik cetak, sosial, maupun elektronik dalam melakukan sosialisasi pencatatan akta kematian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 pada pencatatan akta kematian dilakukan dengan koordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan, sosialisasi kepada RT, sosialisasi langsung kepada masyarakat, penjemputan secara langsung pengurusan akta kematian dan perumusan SOP
2. Kendala yang di hadapi Disdukcapil dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 disebabkan oleh faktor masyarakat, jarak dan rentang kendali dan faktor internal dari Disdukcapil.
3. Upaya- upaya yang dilakukan Disdukcapil dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implemmentasi pencatatan akta kematian adalah mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat desa, kelurahan dan rumah

sakit, mempersiapkan layanan online dan memanfaatkan dengan maksimal penggunaan media massa, baik cetak maupun elektronik dalam melakukan sosialisasi pencatatan akta kematian.

B. Saran

1. Disdukcapil Bungo harus melaksanakan sosialisasi secara rutin dan program penjemputan secara langsung untuk pencatatan akta kematian.
2. Disdukcapil Bungo harus mempercepat penyediaan layanan online pencatatan akta kematian untuk mempermudah masyarakat.
3. Meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait baik dengan pihak kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Bungo.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H sebagai pembimbing 2 yang telah banyak meluangkan waktunya serta membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan *executif summay* ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-16, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Saefudin Azwar, 2001, *Metode Penelitian*, Cet Ke 3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Peundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Jurnal

- Andi, N. Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Metro Utara (Aplikasi Metode Importance Analysis). *Jurnal Simplex*, 2(2)